



P U T U S A N

NOMOR: 110 /Pdt.G/2011/PTA.Mks

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat banding dalam sidang musyawarah majelis hakim menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh :

PEMBANDING umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Kontraktor, bertempat tinggal di Jl.Makmur Dg.Sitaka, Kelurahan Turikale, Kecamatan Turikale ,Kabupaten Maros ,dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya bernama: A.Azis Maskur, S.H., Advokat / Pengacara dan Konsultan Hukum, berkantor di BTN. Andi Tonro Permai, Blok B/14 No.6 , Kabupaten Gowa, semula sebagai tergugat / sekarang pemingbanding.

m e l a w a n

TERBANDING umur 43 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir Strata 2 (S.2), pekerjaan PNS. Kejaksaan, bertempat tinggal di Kota Makassar, semula sebagai penggugat / sekarang terbanding.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat - surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding ;

DUDUK PERKARANYA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Makssar tanggal 6 Juli 2011 M, bertepatan dengan tanggal 4 Syakban 1432 H, Nomor 1197/Pdt.G/2010/PA.Mks, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :



1. Mengabulkan gugatan penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat
PEMBANDING terhadap penggugat, TERBANDING
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar
untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada
Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama
Kecamatan Maros Baru Kabupaten Maros, dalam
jangka waktu paling lambat 30 hari sejak putusan
ini berkekuatan hukum tetap ;
4. Membebaskan penggugat untuk membayar biaya
perkara sejumlah **Rp. 361.000,00** (tiga
ratus enam puluh satu ribu rupiah) ;

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat
oleh Panitera Pengadilan Agama Makassar yang
menyatakan bahwa pada hari ini Rabu tanggal 3 Agustus
2011 pihak tergugat, telah mengajukan permohonan
banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut,
permohonan banding mana telah di beritahukan pada
pihak lawannya pada hari Senin tanggal 8 Agustus
2011;

Bahwa pembanding melalui kuasanya telah
mengajukan memori banding atas perkara tersebut
tertanggal 15 Agustus 2011 , sedangkan Terbanding
tidak mengajukan kontra memori banding meskipun telah
diberitahukan kepadanya pada hari kamis tanggal 25
Agustus 2011 ; Bahwa kedua
belah pihak telah diberitahukan supaya datang untuk
memeriksa berkas perkara banding (**Inzage**) , namun
keduanya tidak datang memenuhi panggilan tersebut
sesuai surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama
Makassar masing- masing tanggal 5 September 2011 untuk
Terbanding, dan tanggal 9 September 2011 untuk
Pembanding ;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang
diajukan oleh tergugat / pembanding telah diajukan



dalam tenggang waktu dan dengan cara - cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang - undangan , maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama setelah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding, berita acara persidangan dan telah mempelajari pula pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan tingkat pertama serta memori banding Pemanding , maka Pengadilan Tinggi Agama akan memberikan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa keberatan pemanding terhadap putusan Pengadilan Tingkat pertama sebagaimana tersebut dalam memori bandingnya tertanggal 15 Agustus 2011, yang pada pokoknya keberatan terhadap keterangan saksi pertama dan saksi kedua karena kedua saksi tersebut dianggap tidak jelas identitasnya dan tidak cukup umur sehingga tidak memenuhi syarat formil sebagai alat bukti saksi, hal ini tidak dapat dibenarkan karena sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan tanggal 6 Juli 2011 ternyata identitas kedua saksi tersebut telah lengkap yaitu saksi pertama Penggugat bernama Fitriana binti A.Zainuddin Londy, telah berumur 28 tahun, sedangkan saksi kedua bernama Heriyah, S.E., binti A. Zainuddin Londy berumur 29 tahun, sehingga usia para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sesuai ketentuan Pasal 172 ayat 4 RBg. Oleh sebab itu keberatan pemanding tersebut harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh Pengadilan Agama Makassar dalam perkara ini, yang pada pokoknya menjatuhkan talak satu ba'in Shugraa' Tergugat terhadap Penggugat adalah sudah benar dan tepat, sehingga Pengadilan Tinggi Agama mengambil alih



sebagai pendapatnya sendiri, sebab rumah tangga yang sudah seperti itu yakni telah tidak ada keharmonisan sejak tahun 2005, terakhir telah pisah tempat tinggal hingga perkara ini diajukan telah mencapai 8 (delapan) bulan lamanya dan sudah tidak saling menghiraukan lagi satu sama lain, upaya- upaya perdamaian oleh keluarga kedua belah pihak, mediator dan Majelis hakim tidak berhasil hal mana dalam Yurisprudensi MA.RI. Nomor 379 K/AG/1975 tanggal 26 Maret 1977, menyatakan : Bahwa rumah tangga yang sudah tidak serumah lagi dan tidak ada harapan lagi berdamai, maka rumah tangga seperti itu dianggap telah terbukti retak dan pecah (**broken home**), dan tentu tidak ada lagi maslahat dan mamfaat untuk tetap dipertahankan, justru akan memperpanjang penderitaan bagi keduanya jika tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa dengan tambahan pertimbangan tersebut, hal mana telah sejalan dan telah beralasan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 19 (f) PP. No.9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 KHI huruf (f), sebagaimana telah dipertimbangkan Pengadilan Tingkat pertama, sehingga dengan demikian putusan pengadilan Agama tersebut, harus dikuatkan sepenuhnya ;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah dibidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah dirubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2003, dan dirubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul pada tingkat banding dibebankan kepada tergugat / pemingbanding.

Mengingat dan memperhatikan ketentuan perundang - undangan dan peraturan yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G D I L I

- Menyatakan permohonan banding tergugat /



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembanding dapat diterima;

- menguatkan putusan Pengadilan Agama Makassar tanggal 6 Juli 2011 M, bertepatan dengan tanggal 4 Syakban 1432 H, Nomor : 1197/Pdt.G/2010/PA.Mks. Yang dimohonkan banding ;

- Membebaskan kepada tergugat / pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2011 M, bertepatan 19 Zulkaidah 1432 H, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Dra. Hj. Rahmah Umar, sebagai Ketua majelis, Drs.H. Samparaja, S.H., M.H., dan Drs H. Amiruddin Tjiama, SH, masing - masing sebagai hakim anggota berdasarkan Penetapan Majelis Hakim oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar tanggal 27 September 2011, dengan di bantu oleh Amir, SH, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs.H.Samparaja,S.H.,M.H.

Dra.Hj.Rahmah Umar.

Drs.H.Amiruddin

Tjiama,

SH;

Panitera Pengganti,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Amir, S.H

Perincian Biaya :

- Redaksi : Rp.
6.000,-
- Meterai : Rp.
5.000,-
- Proses penyelesaian perkara: Rp.139.000,-

J u m l a h:

Rp.150.000,-

(seratu

s lima puluh ribu rupiah)